

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, desa mewakili tingkat dasar pemerintahan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dicirikan sebagai badan hukum yang terdiri dari anggota masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas wilayah tertentu, diberkahi dengan hak prerogatif untuk mengawasi dan mengelola urusan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kerangka kerja ini ditetapkan berdasarkan inisiatif berbasis masyarakat, hak leluhur, dan/atau hak-hak adat yang diakui dan ditegakkan dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan desa merupakan strategi pemerintah yang difokuskan pada realisasi program Nawacita yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Inisiatif ini secara khusus menargetkan tujuan ketiga, yang menekankan peningkatan Indonesia melalui pemberdayaan daerah dan desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk merumuskan, menyusun, dan mengawasi desa-desa atau badan administrasi lokal serupa untuk memimpin kemajuan bangsa. Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri, tujuan utama penyelenggaraan desa adalah untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi. antara lain: meningkatkan efisiensi proses administrasi desa; Mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk

desa; Memfasilitasi peningkatan standar layanan publik; Meningkatkan kualitas tata kelola lokal; Meningkatkan daya saing desa.

Camat Ngrayun, Bambang Sucipto, P, S.Sos, ikut serta dalam program MUSDES untuk Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh BPD bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat di 3 dari 4 Desa di Wilayah Kecamatan Ngrayun. Desa-desa yang dipilih untuk inisiatif perluasan wilayah termasuk Desa Baosan Kidul, Desa Baosan Lor, dan Desa Ngrayun. Sementara itu, Desa Cepoko saat ini sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan MUSDES. Strategi utama untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan adalah perluasan desa. Strategi ini bertujuan untuk membangun keseimbangan yang harmonis antara luas desa, populasi, dan sumber daya keuangan yang bersumber dari berbagai saluran pendanaan. Tahap penting dalam upaya ini melibatkan pelaksanaan Konsultasi Desa (MUSDES) yang secara khusus berkonsentrasi pada Pembangunan Desa dengan mengeksplorasi beragam masalah yang relevan.

Organisasi desa dapat dibentuk oleh berbagai tingkat pemerintahan, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, melalui berbagai metode yang meliputi: 1) Membangun Desa Baru 2) Membubarkan Desa 3) Mengintegrasikan Desa 4) Mengubah status desa menjadi desa.

Mekanisme operasional kebijakan pembangunan pedesaan pemerintah pusat, sekali lagi memperpanjang dukungan melalui dana desa, menyediakan setiap desa dengan hibah sebesar Rp 1 miliar, semakin menyulut antusiasme pemerintah daerah untuk mengejar ekspansi. Undang-Undang Desa

memposisikan desa sebagai pelopor dalam mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa ini diberkahi dengan kekuatan dan sumber daya yang memadai untuk memanfaatkan potensinya untuk tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Setiap tahun, sejumlah besar dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk didistribusikan ke desa-desa.

Peta Kabupaten Ponorogo akan mengalami perubahan segera karena adanya rencana Alokasi lima desa di Kecamatan Ngrayun dan Slahung diperiksa oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melalui penyelidikan langsung yang dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Ngrayun, yang akan mengalami pembesaran administratif. Kepala Tata Kelola Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo mengungkapkan penyelesaian perluasan kelima desa tersebut dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri no 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa telah terpenuhi.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 menetapkan syarat-syarat untuk pembentukan desa baru, di antaranya adalah Untuk memenuhi syarat, suatu daerah harus memenuhi persyaratan memiliki jumlah penduduk atau kepala keluarga yang cukup, serta memiliki koneksi transportasi dengan daerah lain. Selanjutnya, wilayah yang dipertimbangkan harus menunjukkan potensi melalui sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur ekonominya.

Lima desa yang akan terkena dampak termasuk Desa Ngrayun, Desa Pucak Mulyo, Desa Ngandel, dan Desa Galih yang terletak di Kecamatan

Ngrayun, serta Desa Argo Mulyo di Kecamatan Slahung. Bupati Sugiri Sancoko mengunjungi Dusun Sambiganen di Desa Ngrayun yang telah diakui sebagai prospektif desa baru. Penduduk Sambiganen menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengelola administrasi desa karena perlunya menempuh jarak sekitar 13 kilometer melalui medan yang menantang untuk mengakses balai desa. (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bentuk-lima-desa-baru-di-ponorogo-tinggal-tunggu-kode-register-dari-pemprov>)

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/ terukur.

Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

Penyerapan tenaga kerja lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karna berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, dalam pemekaran desa Galih Munculnya desa sebagai entitas pemerintahan yang otentik dirancang untuk memenuhi keinginan masyarakat setempat. Selain itu, penciptaan desa baru dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan saat ini untuk mempercepat kemajuan. Atas dasar itulah penulis mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Bupati Nomer 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Galih Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan mengacu pada latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan isu-isu berikutnya: “Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomer 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Galih Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomer 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Desa Galih Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan desa dalam persiapan pemekaran Desa galih di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dalam bentuk pemahaman ilmiah bagi siswa dan komunitas yang lebih luas. dan masyarakat umum, yang mencakup aspek teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan baru bagi penulis dan khususnya mahasiswa prodi ilmu pemerintahan. Hal ini penting untuk dipahami oleh pembaca agar dapat memahami bagaimana kebijakan dijalankan Peraturan Bupati Nomer 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat Secara akademis, penelitian tentang pemekaran desa dapat memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, dan politik dari pemekaran tersebut. Penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana pemekaran desa memengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat, pengelolaan sumber daya alam, dan perkembangan infrastruktur. Selain itu, penelitian juga dapat memeriksa efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola proses pemekaran dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Analisis komprehensif dari berbagai perspektif ini dapat memberikan pandangan yang lebih dalam bagi

pengambil kebijakan untuk meningkatkan proses pemekaran desa di masa depan.

E. Penegasan istilah

Untuk memudahkan pemahaman konsep dalam penelitian ini, istilah-istilah tertentu akan diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam teori Jones, implementasi didefinisikan sebagai kemajuan pelaksanaan suatu program sampai mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan Van Horn dan Van Meter mencirikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setelah pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa suatu kebijakan dapat secara efektif mewujudkan tujuannya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk campur tangan, dan implementasi adalah tindakan melaksanakan intervensi ini (Mariyam, 2018).

2. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah keputusan legislatif yang bertujuan untuk menyusun dan mengelola sistem pemerintahan daerah. Secara praktis, para pemimpin daerah sering menggunakan peraturan Bupati atau Walikota sebagai alat untuk menjamin pemenuhan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Desa Galih, Desa Sambiganen, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung

Kabupaten Ponorogo Nomor : 140.2/ 4452/ 405.14/2022 Tertanggal 13 Desember 2022, maka Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun layak untuk dimekarkan.

3. Desa Galih

Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun merupakan hasil pemekaran dari Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang berkedudukan sebagai Desa Induk. Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.380 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh) jiwa/ 1.203 KK (seribu dua ratus tiga) kepala keluarga.

F. Landasan Teori

1. Implementasi

Gagasan implementasi kebijakan mencakup berbagai sudut pandang yang beragam, membuatnya sulit untuk menetapkan batas-batasnya secara meyakinkan. Sebagaimana dibuktikan dalam kamus Webster Wahab (2005), kompleksitas ini menggarisbawahi sifat konsep yang beragam, implementasi dijelaskan sebagai "*to provide means for carrying out*" (menyediakan untuk melakukan sesuatu); "*to give practical effect to*" (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari definisi ini, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya, dan lain-lain, untuk mencapai dampak atau akibat tertentu.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1996), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah

tertentu, yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku. Sedangkan menurut Menurut Carl Friedrich (wahab, 2008), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diajukan oleh individu, organisasi, atau badan pemerintah dalam pengaturan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tantangan dan keadaan menguntungkan yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan.

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik, Langkah-langkah peraturan, termasuk undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah, digunakan untuk menetapkan kerangka kebijakan melewati tahapan yang panjang, dikenal sebagai siklus kebijakan (*policy cycle*), di mana Implementasi kebijakan adalah fase penting dalam proses siklus tersebut (Muhammad Shindid Muhaimin, 2022).

Implementasi kebijakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kebijakan makro yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kebijakan messo atau menengah yang diatur oleh peraturan menteri, gubernur, bupati, dan walikota, serta kebijakan mikro yang mengatur implementasi atau pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional yang lebih detail.

Secara keseluruhan, kebijakan publik merupakan elemen penting dalam struktur negara, yang melibatkan berbagai tingkatan keputusan dan implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan:

- 1) Pendekatan Struktural, Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang relevan dalam implementasi kebijakan. Struktur ini penting karena implementasi kebijakan seringkali berubah dan tidak selalu berjalan secara linear.
- 2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial, Pendekatan ini fokus pada pengembangan proses dan prosedur yang tepat untuk implementasi kebijakan publik. Ini mencakup perencanaan, penjadwalan, Pengawasan dan pengelolaan kebijakan publik.
- 3) Pendekatan Perilaku, Pendekatan ini melibatkan analisis perilaku dalam mengelola masalah manajemen, yang sering diasosiasikan dengan pengembangan organisasi atau "organizational development".
- 4) Pendekatan Politik menekankan dinamika kekuasaan dan pola pengaruh yang ada dalam birokrasi organisasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan terkait erat dengan dinamika kekuasaan dalam proses kebijakan publik yang lebih luas (Wahab, 2008).

Tujuan utama kebijakan publik pemerintah adalah untuk mengawasi interaksi dalam masyarakat, dalam rangka meningkatkan organisasi, kenyamanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, masukan sering kali dikumpulkan dari sektor publik dan swasta oleh pemerintah untuk menyusun artikel ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan tertentu. Proses ini dimaksudkan untuk menjamin ketepatan kebijakan yang dihasilkan dan kontribusinya yang optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selama tahap implementasi kebijakan, beberapa badan atau birokrasi pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan melalui mobilisasi sumber daya teknis dan manajerial. Proses ini mencakup serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kapasitas ini, pemerintah mengawasi pengambilan keputusan, penafsiran, dan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka organisasi. Melalui upaya ini, administrator dapat dengan cekatan mengatur sumber daya, badan, dan teknologi yang memfasilitasi implementasi kebijakan.

Fase implementasi ini sangat penting dalam siklus kebijakan karena memfasilitasi hubungan yang baik antara pemerintah dan warga negara, serta memastikan bahwa tujuan dari kebijakan publik dapat tercapai dengan baik. Hasil akhir dari kegiatan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

2. Pemekaran Desa

Ada perbedaan perspektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai pembangunan daerah. Pemberlakuan Pemerintah Pusat Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, yang bertujuan untuk mendirikan daerah otonom baru, didorong oleh tujuan mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki kapasitas untuk mandiri. Untuk mencapai hal ini, serangkaian kriteria digunakan untuk menilai potensi daerah otonom baru. Sebaliknya, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki pendapat yang berbeda tentang masalah ini, dengan pemerintah daerah memandang

ekspansi regional sebagai strategi untuk mengatasi kondisi yang memburuk saat ini dengan cepat.

Dalam hal Bupati memberikan persetujuan untuk perluasan desa, sangat penting untuk memperkenalkan peraturan tentang pembentukan desa persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengaturan Desa.

Pasal 8 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menginisiasi Pembentukan Desa di daerah-daerah yang dianggap penting dan penting bagi kepentingan nasional tanpa perlu mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendirikan Desa yang biasanya berlaku.

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat, seperti yang disebutkan dalam Pasal tersebut, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Memekarkan satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.
- 2) Menggabungkan bagian dari Desa yang berdekatan atau menggabungkan beberapa Desa menjadi satu Desa baru.

Kementerian atau lembaga pemerintah yang bukan kementerian memiliki wewenang untuk mengusulkan inisiatif pembentukan Desa dengan membagi satu Desa menjadi dua atau lebih Desa di daerah yang diidentifikasi signifikan dan penting bagi kesejahteraan nasional, kepada Menteri terkait. Menteri kemudian akan melakukan peninjauan lapangan bersama dengan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang mengajukan prakarsa, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Menteri bersama dengan pihak terkait akan membahas usulan pembentukan Desa tersebut. Jika hasil pembahasan telah disetujui, Menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri yang menyetujui pembentukan Desa tersebut.

Keputusan Menteri untuk menyetujui pembentukan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) harus disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa oleh Bupati atau Walikota. Proklamasi resmi ini berfungsi sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kotamadya mengenai pembentukan Desa. Merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa untuk mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan diskusi Desa. Badan Permusyawaratan Desa kemudian melakukan pembahasan ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang Keputusan Menteri yang mendukung pembentukan Desa dan untuk mencapai konsensus tentang pembentukan Desa sesuai Pasal 9 ayat (4). Hasil dari konsensus yang dicapai selama diskusi Desa, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 ayat (3), dicatat dalam pengumuman publik dan didukung oleh risalah musyawarah Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa desa, yang juga dapat disebut sebagai desa adat atau dengan sebutan yang berbeda, adalah badan hukum dengan batas wilayah yang ditentukan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menangani masalah pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pembentukan desa berakar pada inisiatif yang digerakkan oleh masyarakat, hak-hak leluhur,

dan/atau hak istimewa tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menggambarkan suatu konsep atau variabel yang memungkinkan kuantifikasinya melalui pemeriksaan dimensinya (indikator), yang dapat mencakup perilaku, aspek, atau karakteristik. Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional berfungsi sebagai prinsip panduan untuk melaksanakan arahan bupati mengenai pembangunan desa. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sosialisasi Peraturan Bupati
 - a) Sosialisasi Langsung
 - b) Sosialisasi Tidak Langsung
- 2) Pelaksanaan Peraturan Bupati
 - a) Pelaksanaan pemekaran desa dilaksanakan dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta adanya aspirasi masyarakat;
- 3) Keterlibatan masyarakat

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, proses, dan makna dari pengalaman yang diamati, tanpa membatasi diri pada pengukuran angka atau statistik.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering kali menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pengambilan sumber data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, studi kasus, atau analisis dokumen, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian kualitatif cenderung lebih menekankan pada pemahaman makna dari perspektif subjek yang diteliti. Hal ini membantu dalam menggambarkan konteks sosial, budaya, atau psikologis dari fenomena yang diamati tanpa mencoba untuk mengeneralisasi hasilnya ke populasi yang lebih luas seperti dalam penelitian kuantitatif. (Sugiyono, 2013).

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun Kab Ponorogo dalam pemekaran wilayah desa Galih di desa Baosan Lor, dapat membantu dalam memahami dampak dari kebijakan ini terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan lokal, dan pengelolaan sumber daya. Ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan

mengimplementasikan kebijakan pemekaran desa secara lebih efektif dan efisien.

3. Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan dalam konteks yang lebih luas. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Pendekatan ini tidak hanya mengumpulkan data faktual, tetapi juga menggali makna, persepsi, dan interpretasi dari perspektif informan atau partisipan.

Purposive sampling adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan atau partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Berbeda dengan sampling acak, dalam *purposive sampling*, peneliti secara selektif memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan yang relevan dan bermakna terkait dengan fenomena yang diteliti. Tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan informasi yang kaya dan mendalam dari informan yang dapat memberikan wawasan yang relevan terhadap topik penelitian. Sugiyono. (2013).

Informan yang terlibat dalam penelitian kualitatif mengacu pada individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang subjek yang diselidiki. Sangat penting bagi informan yang dipilih untuk memenuhi kriteria tertentu untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan berkontribusi secara efektif terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

Berbagai kriteria telah diidentifikasi oleh para ahli untuk membantu dalam pemilihan informan penelitian.

Moleong menekankan bahwa informan memiliki tanggung jawab untuk rela berpartisipasi dalam proses penelitian, bahkan jika keterlibatan mereka bersifat rutin. Memanfaatkan informan dalam penelitian melayani tujuan memfasilitasi pertukaran informasi antara individu yang berbeda yang terlibat dalam penelitian..

Penelitian mengenai pemekaran desa Penting untuk memiliki informan yang memiliki pemahaman mendalam yang secara khusus terkait dengan masalah penelitian untuk memastikan perolehan Data dan informasi yang benar. Dengan demikian, informan yang dipertimbangkan adalah seperti yang tercantum di bawah ini.:

1. Kepala Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun Kab Ponorogo
2. Sekretaris Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun Kab Ponorogo
3. Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung objek tertentu untuk memperoleh data yang dimaksud. Dalam contoh khusus ini, para sarjana memeriksa dan

mengumpulkan informasi mengenai skema perluasan desa Baosan Lor. Pengamatan merupakan tindakan melakukan penelitian pada suatu entitas. Selama proses pengamatan, peneliti memilih objek yang diawasi dan mendokumentasikan objek yang berkaitan dengan penyelidikan. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan perkembangan rencana pemekaran di Desa Galih..

b. Wawancara

Pemanfaatan metode wawancara digunakan sebagai sarana pengumpulan data ketika seorang peneliti ingin melakukan investigasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui interaksi langsung atau melalui telekomunikasi. (Sugiyono, 2015)

Komunikasi langsung antara peneliti dan informan terjadi melalui berbagai bentuk, seperti pertanyaan dan jawaban yang dipertukarkan dalam interaksi pribadi. Isyarat non-verbal seperti gerak tubuh dan ekspresi wajah berfungsi sebagai saluran komunikasi tambahan yang meningkatkan komunikasi verbal. Akibatnya, wawancara berfungsi tidak hanya untuk memperoleh pemahaman dan wawasan tetapi juga untuk menangkap emosi, pengalaman, dan motivasi yang disampaikan oleh responden.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan secara rinci sehingga dapat tetap fokus pada masalah

Pendekatan ini akan menjalani pemeriksaan yang cermat. Ini digunakan untuk mengatasi persamaan bermasalah dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh data terkait pemekaran desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen resmi yang dirilis oleh Pemerintah Desa Baosan Lor, kebijakan dari pemerintah Ponorogo, dan materi tertulis yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengorganisasian dan mempelajari semua data yang dikumpulkan secara sistematis. Tujuan utama dari teknik deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan deskripsi rinci dan interpretasi data yang diperoleh mengenai keadaan tertentu (Moleong, 2011). Seperti yang diuraikan oleh Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama: pengurangan data, tampilan data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman., 2014).

1) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam analisis data interaktif melibatkan pengumpulan informasi yang relevan secara sistematis melibatkan pengumpulan berbagai bentuk informasi seperti kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku sehari-hari yang diperoleh melalui pengamatan. Teknik-teknik yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, serta penggunaan alat bantu seperti kamera

dan video tape. Pada tahap awal pengumpulan data, penting untuk melibatkan informan, aktivitas, atau konteks di mana peristiwa terjadi.

2) Reduksi data

Data Sejumlah besar yang dikumpulkan di lapangan memerlukan dokumentasi yang cermat dan terperinci. Ketika peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, volume dan kompleksitas data meningkat. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis data melalui proses pengurangan data. Pengurangan data melibatkan meringkas informasi, mengidentifikasi elemen-elemen kunci, berkonsentrasi pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi pola dan tema, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Dengan mengurangi data, peneliti memperoleh representasi yang lebih koheren, memfasilitasi pengumpulan data selanjutnya, dan memastikan akses mudah ke informasi yang dibutuhkan.

Proses mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menemukan temuan baru. Oleh karena itu, jika peneliti menemukan sesuatu yang tidak dikenal, asing, atau belum memiliki pola, hal tersebut harus menjadi fokus utama dalam reduksi data.

3) Penyajian Data

Penyajian data melibatkan analisis dalam bentuk matriks, jaringan, diagram, atau grafik. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, dan hubungan antar kategori. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya.

Menurut Miles dan Huberman (1984), penyajian data dalam penelitian kualitatif paling sering dilakukan dengan menggunakan teks naratif, serta bentuk lain seperti bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperdalam dan memfokuskan analisisnya pada temuan yang diperoleh.

4) Penarikan Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dalam penelitian kualitatif melibatkan perumusan awal kesimpulan, yang tetap sementara sampai didukung lebih lanjut oleh bukti kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan ini sangat penting karena mereka memiliki potensi untuk mengatasi masalah penelitian yang diidentifikasi sejak awal.

Menurut Miles dan Huberman, fase ketiga analisis data kualitatif berkisar pada merumuskan kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal ini dapat berubah jika ada kurangnya bukti yang meyakinkan selama fase pengumpulan data berikut. Namun demikian, jika kesimpulan awalnya didukung oleh bukti yang andal dan koheren setelah peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, mereka dapat dianggap kredibel.

6. Teknik Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data untuk memastikan validitas. Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menilai kredibilitas dan keaslian data. Teknik ini melibatkan pemanfaatan faktor eksternal di luar kumpulan data itu sendiri untuk tujuan verifikasi atau perbandingan. Teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi:

- 1) Ketekunan Pengamatan: Metodologi ini dirancang untuk menilai keandalan data melalui pemeriksaan yang sistematis dan berkelanjutan. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengidentifikasi fitur dan komponen yang relevan dalam konteks tertentu yang terkait dengan subjek yang diteliti, kemudian menyelidiki aspek-aspek tersebut dengan saksama (Miles et al., 2014). Peningkatan kredibilitas melalui ketekunan yang lebih tinggi melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua dokumentasi penelitian untuk mengungkap ketidakakuratan dan kekurangan. Peneliti juga memperkaya pengetahuan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti.
- 2) Triangulasi adalah metode memvalidasi data yang melibatkan penggunaan sumber eksternal sebagai alat verifikasi. Dalam penelitian ini, berbagai bentuk triangulasi digunakan oleh para peneliti:
 - a) Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan evaluasi keandalan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan metode pada titik waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
 - b) Triangulasi teknik: Menguji kredibilitas data dengan mengecek data

dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik, seperti observasi dan dokumentasi.

- c) Kecukupan referensial berkaitan dengan pemanfaatan mekanisme untuk menangkap dan memodifikasi data tertulis untuk tujuan evaluasi. Salah satu contohnya adalah penggunaan perangkat seluler sebagai alat perekam untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari masukan yang dikumpulkan.

